



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 19/PL.03.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 26/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 27/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur bersama Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, serta panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Lombok Timur Nomor 33/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 dengan perincian sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelanggaran atas ketentuan pembatasan pengeluaran dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 yaitu pembatalan sebagai Pasangan Calon.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

TEMBUSAN :

1. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ;
2. Yth. Ketua Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masing-masing di Tempat ;
3. Yth Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masing-masing di Tempat ;
4. Yth. Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Timur di Selong .

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Sub-Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 19/PL.03.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018

TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

**BATAS TERTINGGI PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

NO	JENIS PENGELUARAN	HARGA (Rp)	UNIT	JUMLAH (Rp)
I	RAPAT UMUM (1x) [JUMLAH PESERTA 10.000 ORANG]			
1	PANGGUNG DAN TEROP + SOUNDSYSTEM	30.000.000	1	30.000.000
2	KURSI	3.000	250	750.000
3	SNACK	10.000	300	3.000.000
4	MAKAN	25.000	2.000	50.000.000
5	SEWA TRUCK	500.000	200	100.000.000
6	SEWA KENDARAAN TIM PEMENANGAN	600.000	20	12.000.000
7	BBM	7.800	4.400	34.320.000
8	JASA HIBURAN (termasuk cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor)	100.000.000	1	100.000.000
9	JASA MC	1.000.000	2	2.000.000
10	VOUCHER BBM PESERTA	15.600	10.000	156.000.000
11	BIAYA PENGAMANAN	10.000.000	1	10.000.000
12	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	10.000.000	1	10.000.000
	JUMLAH I			508.070.000
II	PERTEMUAN TERBATAS (100x) [JUMLAH PESERTA 1.000 ORANG]			
1	SEWA GEDUNG DAN PERLENGKAPAN SOUND SYSTEM	10.000.000	1	10.000.000
2	KURSI	3.000	1.050	3.150.000
3	SNACK	10.000	1.050	10.500.000
4	MAKAN	25.000	1.050	26.250.000
5	SEWA KENDARAAN	600.000	2	1.200.000
6	BBM	7.800	10	78.000
7	JASA HIBURAN (termasuk cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor)	25.000.000	1	25.000.000
8	VOUCHER PESERTA	15.600	1.000	15.600.000
9	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	5.000.000	1	5.000.000
10	PENGAMANAN	5.000.000	1	5.000.000
				101.778.000
	JUMLAH II		100	10.177.800.000

NO	JENIS PENGELUARAN	HARGA (Rp)	UNIT	JUMLAH (Rp)
III	PERTEMUAN TATAP MUKA DI DALAM RUANGAN (300x) [JUMLAH PESERTA 100 ORANG]			
1	SEWA / BIAYA PENYIAPAN TEMPAT ACARA	500.000	1	500.000
2	SEWA SOUND SYSTEM	300.000	1	300.000
3	KURSI	3.000	120	360.000
4	SNACK	10.000	120	1.200.000
5	MAKAN	25.000	120	3.000.000
6	SEWA KENDARAAN TIM PEMENANGAN	600.000	2	1.200.000
7	JASA HIBURAN (termasuk cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor)	9.000.000	1	9.000.000
8	JASA MC	500.000	2	1.000.000
9	VOUCHER BBM PESERTA	15.600	100	1.560.000
10	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	5.000.000	1	5.000.000
11	PENGAMANAN	5.000.000	1	5.000.000
				28.120.000
	JUMLAH III		300	8.436.000.000
IV	PERTEMUAN TATAP MUKA DI LUAR RUANGAN (300x) [JUMLAH PESERTA 150 ORANG]			
1	SEWA / BIAYA PENYIAPAN TEMPAT ACARA	500.000	1	500.000
2	SEWA SOUND SYSTEM	300.000	1	300.000
3	KURSI	3.000	170	510.000
4	SNACK	10.000	170	1.700.000
5	MAKAN	25.000	170	4.250.000
6	SEWA KENDARAAN TIM PEMENANGAN	600.000	2	1.200.000
7	JASA HIBURAN (termasuk cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor)	5.000.000	1	5.000.000
8	JASA MC	500.000	2	1.000.000
9	VOUCHER BBM PESERTA	12.900	60	774.000
10	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	1.000.000	1	1.000.000
11	PENGAMANAN	2.500.000	1	2.500.000
				18.734.000
	JUMLAH IV		300	5.620.200.000
V	PEMBUATAN ALAT PERAGA KAMPANYE			
1	PEMBUATAN DAN PEMASANGAN BALIHO	700.000	7	4.900.000
2	PEMBUATAN UMBUL-UMBUL	140.000	300	42.000.000
3	RANGKA DAN PEMASANGAN UMBUL-UMBUL	150.000	300	45.000.000
4	PEMBUATAN SPANDUK	260.000	381	99.060.000
	JUMLAH V			190.960.000
VI	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN			
1	SELEBARAN (FLYER)	200	451.910	90.382.000

NO	JENIS PENGELUARAN	HARGA (Rp)	UNIT	JUMLAH (Rp)
2	BROSUR (LEAFLET)	400	451.910	180.764.000
3	PAMFLET	400	451.910	180.764.000
4	POSTER	7500	451.910	3.389.325.000
	JUMLAH IV			3.841.235.000
VII	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE LAINNYA (@ RP. 25.000)			
		25.000	249.663	6.241.582.500
	JUMLAH VII			6.241.582.500
VIII	KAMPANYE DALAM BENTUK LAINNYA (LOMBA)	1.000.000	254	254.000.000
	JUMLAH VIII			254.000.000
IX	JASA MANAJEMEN (4 BULAN)			
1	PENANGGUNG JAWAB	7.500.000	1	7.500.000
2	KETUA	7.250.000	1	7.250.000
3	WAKIL KETUA	6.500.000	3	19.500.000
4	SEKRETARIS	6.000.000	1	6.000.000
5	WAKIL SEKRETARIS	5.500.000	3	16.500.000
6	BENDAHARA	4.750.000	1	4.750.000
7	WAKIL BENDAHARA	4.000.000	3	12.000.000
8	KOORDINATOR KECAMATAN	5.000.000	20	100.000.000
9	ANGGOTA	4.500.000	40	180.000.000
10	KOORDINATOR DESA/KELURAHAN	2.500.000	254	635.000.000
				988.500.000
	JUMLAH IX		4	3.954.000.000
BATAS TERTINGGI PENGELUARAN DANA KAMPANYE				39.223.847.500

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

